

## PEMBENTUKAN SATGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2021

Kpt 51/PW.01/2101/2021, 5 HLM

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN

- ABSTRAK
- Dalam rangka mendukung program pencegahan dan pembrantasan korupsi sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih maka dibentuklah Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No.28 Tahun 1999; UU No.31 Tahun 1999; UU No.30 Tahun 2002; UU No.5 Tahun 2014; UU No.7 Tahun 2017; PP No. 60 Tahun 2008; PKPU No.17 Tahun 2012; PKPU No.15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan.
- Catatan:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 Oktober 2021.